### **SKRIPSI**

# ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA



99 30 05 Pra

KADEK ADI PRAMARTA 030 111 330 U

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2005

MILIM
PERTUSTAKAAN
WEIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

## ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN NARKOTIKA

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Soedarti, SH NIP. 130675523 Kadek Ádi P<mark>ramarta</mark> NIM. 030111330 ∪

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005



### Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji Pada Hari Jum'at, Tanggal, 22 Juli 2005

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: 1 Soeharjo, S.H.

Anggota : 2. Soedarti, S.H.

Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.

Astutik, S.H., M.H.

### BAB IV

### PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Perkembangan ancaman pidana mati yang terdapat didalam peraturan perundangundangan diluar Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ), telah mengalami perkembangan ruang lingkup. Kalau dalam KUHP sebatas yang berhubungan dengan nyawa saja, sedangkan dalam undang-undang 22 tahun 1997 ( tentang narkotika ) memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidananya.
- b. Pertentangan pendapat ( Pro-Kontra ) masih ada dalam memandang hukuman mati, baik pidana mati yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang 22 tahun 1997.
- c. Pelaksanaan eksekusi pidana mati bagi pelaku kejahatan narkotika tidak dapat langsung dilaksanakan, karena terdapat berbagai macam alasan. Yaitu, alasan yuridis dan alasan sosiologis.
- d. Terdapat dua faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan narkotika di Indomesia, walaupun ancaman pidananya berat. Yaitu faktor Internal dan Eksternal

#### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Agar hukuman mati tetap diberlakukan, khususnya untuk tindak pidana narkotika, karena narkotika akan menimbulkan akibat ( efek ) yang sangat luas, bahaya yang lebih besar terutama bagi para remaja yang merupakan generasi penerus bangsa, kehidupan dan nilai-nilai budaya, sosial ekonomi bangsa dapat hancur dan pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional atau dengan kata lain negara kita akan menjadi hancur dengan generasi penerus yang sudah tejerembab ( terkontaminasi ) narkotika.
- b. Upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika seharusnya lebih ditingkatkan, terutama dalam hal penjatuhan sanksi hukuman mati. Para penegak hukum kita harus berani menuntut dan memutus pidana mati terhadap para pelaku kejahatan narkotika tanpa pandang kewarganegaraan masing-masing. Contohnya, Suprapto, seorang hakim di pengadilan negeri Tangerang yang berani memvonis mati 14 terdakwa kasus narkotika dalam empat tahun mengabdi.
- c. Indonesia seharusnya masih perlu banyak belajar dari negara tetangga Malaysia yang begitu konsisten terhadap bahaya Dadah atau kata lain dari narkotika dinegerinya. Karena negara Malaysia tidak ada istilah memberi pengampunan bagi para pengedar narkotika.